

Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dewi Ratna Rahimi¹, Rusliansyah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman¹²

deratrahimi00@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effectiveness level of the tax whitening policy, which includes relief and elimination of tax penalties, on motor vehicle tax revenue, as well as to compare the tax revenue targets before and after the implementation of the policy. This research employs a descriptive quantitative approach using secondary data, including the target and realization of motor vehicle tax revenue and tax arrears from 2019 to 2024. The analysis methods used include calculating the tax arrears clearance rate, the effectiveness of tax revenue collection, and the contribution of arrears clearance to total revenue. The results show that the effectiveness of motor vehicle tax revenue collection was categorized as very effective during the observed period, with actual revenues exceeding the targets each year. However, the contribution of arrears clearance to total revenue tended to decline and remained low, indicating that most revenue was derived from taxpayers who paid on time.

Keywords: Tax-exempt, Vehicle Tax, Tax Arrears, Effectiveness, Contribution.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari kebijakan pemutihan pajak yakni berupa keringanan dan penghapusan denda pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui perbandingan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum diberlakukannya kebijakan pemutihan dan setelah diberlakukan kebijakan pemutihan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor serta tunggakan pajak tahun 2019-2024. Metode analisis yang digunakan meliputi perhitungan tingkat pencairan tunggakan pajak, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan kontribusi pencairan tunggakan terhadap total penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tergolong sangat efektif selama periode tersebut, dengan realisasi melebihi target setiap tahunnya. Namun, kontribusi dari pencairan tunggakan terhadap total penerimaan cenderung menurun dan tergolong rendah, menunjukkan bahwa penerimaan lebih banyak berasal dari wajib pajak yang taat membayar tepat waktu.

Kata kunci: Dibebaskan Pajaknya, Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak, Efektivitas, Kontribusi.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memberdayakan daerah, pemerintah daerah menerapkan otonomi daerah untuk memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mengelola sumber daya yang sesuai dengan kepentingan, prioritas, serta potensi yang daerah tersebut miliki. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak daerah serta retribusi daerah mencakup usaha pemerintah yakni pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu upayanya yakni peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena termasuk dalam pajak yang berkontribusi tinggi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu penagihan PKB memerlukan partisipasi dan dukungan dari wajib PKB itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan tunggakan pajak dari masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Fenomena ini berdampak pada menurunnya penerimaan PKB serta tidak optimalnya pengelolaan potensi PKB di daerah.

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Jumlah Tunggakan PKB (Rp)	Selisih T-1 (Rp)
2019	248.192.823.739,-	-
2020	241.383.774.700,-	6.809.049.039
2021	202.579.006.181,-	38.804.768.519
2022	196.468.463.152,-	6.110.543.029
2023	132.465.209.209,-	64.003.253.943
2024	128.438.445.693,-	4.026.763.516

Berdasarkan tabel 1 bisa ditinjau bahwasanya pada tahun 2019 - 2024 jumlah tunggakan PKB mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terdapat selisih jumlah tunggakan PKB dari tahun 2019 sebesar Rp. 6.809.049.039,-. Pada tahun 2021, terdapat selisih jumlah tunggakan PKB dari tahun 2020 sebesar Rp. 38.804.768.519,-. Meskipun tunggakan pajak mengalami penurunan, namun berdasarkan data di atas tunggakan pajak kendaraan bermotor masih ada di setiap tahun periode. Penunggakan pajak itu sendiri tentu saja berpengaruh pada realisasi penerimaan PKB yang terjadi atas target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan sebuah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak dan keringanan pokok pajak yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 44 Tahun 2020 Tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor.

Tabel 2. Daftar Pelaksanaan Pemutihan PKB pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan
1	2020	2 Juni – 31 Juli	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 2020 Tentang Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB
2	2020	1 Agustus – 30 September	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 44 Tahun 2020 Tentang Keringanan PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB.
3	2021	5 Juli – 31 Agustus	Surat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/3411/Penda-III/2021 Tentang Relaksasi Pembayaran PKB.

Seperti ditunjukkan dalam tabel 2, kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan dalam periode tertentu. Tujuannya yakni untuk merangsang minat masyarakat membayarkan PKB dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya program pemutihan pajak, diharapkan masyarakat akan lebih aktif menggunakan fasilitas pembayaran pajak yang lebih mudah melalui pemutihan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmakanti & Febriyanti (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi mampu meminimalisir penurunan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Setyawati et al., (2020) yang mengemukakan bahwa efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB meningkat setelah diberlakukannya kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan Hariyanti (2020) terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemutihan PKB di UPT PPD Medan Selatan juga telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Nasution (2020) yang lebih menekankan efektivitas pemutihan PKB hanya pada kendaraan roda empat (R4), dimana implementasinya efektif namun terbatas pada jenis kendaraan tertentu. Penelitian Husaini (2020) berfokus pada efektivitas kebijakan pemutihan BBNKB di Kota Malang, dimana berlangsung dengan amat efektif. Selain itu, penelitian Martadani & Hertati (2019) juga menyatakan bahwa program pemutihan PKB berjalan efektif karena dilakukan tepat waktu dan sesuai target. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani (2016) yang menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan PKB R4 di Bandar Lampung mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Temuan pada penelitian Ekasari & Akbari (2016) dimana pemutihan PKB efektif meningkatkan penerimaan dan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PKB. Namun, berbeda dengan Fristylia (2015) yang justru menekankan bahwa efektivitas kebijakan lebih tampak pada adanya perbedaan signifikan penerimaan sebelum dan sesudah pemutihan pajak, tanpa membahas aspek implementasi teknis.

Selain menjadi strategi fiskal, kebijakan pemutihan pajak ini juga berkaitan erat dengan aspek akuntansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang andal, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah penyesuaian kebijakan akuntansi terhadap akun-akun yang berkaitan dengan piutang, termasuk pada bagian lancar tagihan penjualan angsuran, yang juga mencakup tunggakan pajak daerah seperti PKB.

Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak, maka terjadi perubahan signifikan pada saldo piutang pajak daerah, karena sebagian tunggakan yang sebelumnya dibebani denda menjadi lunas tanpa sanksi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada realisasi penerimaan PKB, tetapi juga akan memengaruhi pencatatan dan pengakuan dalam laporan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pemutihan pajak tidak hanya perlu dilihat dari segi peningkatan penerimaan, tetapi juga dari aspek akuntabilitas pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemberlakuan kebijakan pemutihan pajak merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyusun kembali kewajiban pajak wajib pajak yang sudah lama tidak melakukan pembayaran dengan cara menghapuskan denda keterlambatan pembayaran dalam kurun periode tertentu. Dengan demikian, harapan dengan adanya kebijakan ini bisa memotivasi kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan fenomena ini maka dapat diidentifikasi masalah dan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari kebijakan pemutihan pajak terhadap penerimaan PKB dan bagaimana perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PKB sebelum kebijakan pemutihan pajak dan sesudah kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi fiskal daerah dan kontribusi praktis bagi pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian berada di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Mayjend. M.T. Haryono, Kota Samarinda khususnya pada bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan (PPSIP). Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai pendekatan utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jenis data yang diadopsi adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang berisi target dan pencapaian penerimaan PKB tahun 2019-2024 dan daftar tunggakan PKB yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data yakni dokumentasi

dengan melibatkan pengumpulan dokumen terkait PKB dan data tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan analisis data yang diimplementasikan dalam penelitian ini ialah:

1. Membuat tabel tingkat pencairan tunggakan pajak dari PKB. Untuk mengetahui tingkat pencairan tunggakan pajak dapat memakai rumus :

$$\text{Tingkat Pencairan} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

2. Menyusun tabel analisis efektivitas dari PKB. Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur dalam mengumpulkan PKB sesuai dengan target penerimaan PKB. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari PKB, rumus yang digunakan ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

3. Membuat tabel analisis rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB. Untuk menilai tingkat sumbangan penyelesaian tunggakan pajak terhadap penerimaan dapat menggunakan rumus.:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas dan Kontribusi

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Kriteria Efektivitas		Kriteria Kontribusi	
Sangat Efektif	>100%	Sangat Kurang	0,00% - 10%
Efektif	90% - 100%	Kurang	10% - 20%
Cukup Efektif	80% - 90%	Sedang	20% - 30%
Kurang Efektif	60% - 80%	Cukup Baik	30% - 40%
Tidak Efektif	<60%	Baik	40% - 50%
		Sangat Baik	>50%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tunggakan Pajak

Kebijakan pemutihan diimplementasikan dengan maksud menumbuhkan kesadaran publik khususnya yang tergolong objek pajak kendaraan untuk membayar PKB. Berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir jumlah tunggakan pajak mengalami penurunan.

Tabel 4. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah

Tahun Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)	Persentase Pencairan
2019	248.192.823.739	224.634.012.388	91%

2020	241.383.774.700	241.383.774.700	100%
2021	202.579.006.181	202.579.006.181	100%
2022	196.468.463.152	196.466.092.752	99%
2023	132.465.209.209	130.339.355.436	98%
2024	128.438.445.693	127.449.658.254	99%

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa selama periode 2019 hingga 2024 terjadi tren penurunan yang konsisten terhadap jumlah tunggakan PKB di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2019, jumlah tunggakan tercatat sebesar Rp. 248.192.823.739,-. Angka ini kemudian menurun menjadi Rp. 241.383.774.700,- pada tahun 2020, atau mengalami penurunan sebesar Rp. 6.809.043.039,-. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, dimana tunggakan kembali turun menjadi Rp. 202.579.006.181,- berkurang sebesar Rp. 38.804.768.519,- dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 6.112.913.456,- dengan jumlah tunggakan menjadi Rp. 196.466.092.725,-. Tren penurunan yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar Rp. 64.003.253.943,- sehingga jumlah tunggakan berkurang menjadi Rp. 132.465.209.209,-. Kemudian pada tahun 2024, tunggakan kembali menurun menjadi Rp. 128.438.445.693,- atau berkurang sebesar Rp. 4.026.763.516,-. Secara keseluruhan, dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, jumlah tunggakan PKB mengalami penurunan sebesar Rp. 119.754.378.046,- dari tahun 2019 hingga 2024. Tren penurunan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi akumulasi tunggakan PKB.

Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan rumus yang digunakan maka perhitungan efektivitas PKB di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 hingga tahun 2024 ialah:

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah

Tahun	Target PKB (Rp)	Penerimaan Realisasi PKB (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	860.000.000.000	1.007.247.015.109	117%	Sangat Efektif
2020	830.000.000.000	949.902.805.221	114%	Sangat Efektif
2021	1.000.000.000.000	1.007.429.952.678	101%	Sangat Efektif
2022	1.150.000.000.000	1.271.895.140.197	110%	Sangat Efektif
2023	1.300.000.000.000	1.462.679.411.226	112%	Sangat Efektif
2024	1.500.000.000.000	1.503.615.458.354	100%	Sangat Efektif

Merujuk tabel 5 diketahui bahwa dalam 6 (enam) tahun target penerimaan PKB selalu tercapai. Target dari penerimaan PKB tahun 2019 ialah Rp. 860.000.000.000,- dan realisasi penerimaan PKB Rp. 1.007.247.015.109,- dengan tingkat efektivitasnya ialah sebesar 117% dan masuk kriteria sangat efektif. Target penerimaan PKB pada tahun 2020 ialah Rp. 830.000.000.000,- dengan realisasi

penerimaan PKB yakni Rp. 949.902.805.221,- dengan tingkat efektivitasnya ialah sebesar 114% dan masuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 ini terjadi penurunan tingkat efektivitas sebesar 3%. Meskipun demikian target dari penerimaan PKB masih tercapai. Pada tahun 2020 terjadi penurunan target yang diharapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dari total target sebesar Rp. 860.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 830.000.000.000,-. Tahun 2021, target dari penerimaan PKB mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 170.000.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 1.007.429.952.678,- dengan tingkat efektivitas sebesar 101% dan masuk kriteria sangat efektif. Meskipun tingkat efektivitasnya mengalami penurunan namun target dan realisasi penerimaan PKB mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2022, target dari penerimaan PKB mengalami peningkatan sebesar Rp. 150.000.000.000,- menjadi Rp. 1.150.000.000.000,- dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 1.271.895.140.197,- dengan tingkat efektivitas sebesar 110% dan masuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 ini terjadi kenaikan tingkat efektivitas dari penerimaan PKB sebesar 9%. Pada tahun 2023, target dari penerimaan PKB mengalami peningkatan sebesar Rp. 150.000.000.000,- menjadi Rp. 1.300.000.000.000,- dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 1.462.679.411.226,- dengan tingkat efektivitas sebesar 112% dan masuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan efektivitas sebesar 2%. Pada tahun 2024, target dari penerimaan PKB mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sebesar Rp. 200.000.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000.000.000,- dengan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp. 1.503.615.458.354,- dengan tingkat efektivitas sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2024 ini terjadi penurunan tingkat efektivitas sebesar 12%. Kondisi ini dikarenakan realisasi penerimaan PKB tahun 2024 tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penetapan target penerimaan PKB didasarkan pada potensi riil penerimaan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan tren pertumbuhan tingkat penerimaan. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019-2024 tergolong sangat efektif dengan capaian yang selalu di atas 100%

Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2024

Untuk menilai sejauh mana kontribusi penerimaan dari sektor pajak yang berasal dari pencairan tunggakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Melalui pendekatan ini, dapat dievaluasi seberapa besar dampak pencairan tunggakan pajak terhadap total penerimaan PKB. Analisis ini menjadi penting untuk memahami efektivitas upaya penagihan tunggakan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 6. Analisis Rasio Pembayaran Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan PKB Tahun 2019-2024

Sumber: Data diolah

Tahun	Jumlah Pembayaran Tunggakan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2019	224.634.012.388	1.007.247.015.109	22,30%	Sedang
2020	241.383.774.700	949.902.805.221	25,41%	Sedang
2021	202.579.006.181	1.007.429.952.678	20,11%	Sedang
2022	196.466.092.725	1.271.895.140.197	15,44%	Kurang
2023	130.339.355.436	1.314.476.696.918	9,91%	Sangat Kurang
2024	127.449.658.254	1.503.615.458.354	8,47%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 6 terkait dengan kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB dalam 6 (enam) tahun tersebut berada dalam kriteria sedang, kurang, dan sangat kurang. Pada tahun 2019 dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 224.634.012.388,- terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.007.247.015.109,- dengan tingkat kontribusi 22,30%. Pada tahun 2020 dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 241.383.774.700,- terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp. 949.902.805.221,- dengan tingkat kontribusi 25,41%. Tahun 2021, pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 202.579.006.181,- terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.007.429.952.678,- dengan tingkat kontribusi 20,11%. Tahun 2022, pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 196.466.092.725,- terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.271.895.140.197,- dengan tingkat kontribusi 15,44%. Tahun 2023, pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 130.339.355.436,- terhadap realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.314.476.696.918,- dengan tingkat kontribusi 9,91%. Kontribusi yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa pembayaran tunggakan pajak memberikan tambahan yang cukup nyata terhadap penerimaan pajak daerah. Namun, tambahan ini belum cukup kuat untuk mengubah secara signifikan struktur keseluruhan penerimaan pajak. Artinya, meskipun nilai nominal tunggakan yang berhasil ditagih cukup besar, porsi nya terhadap total penerimaan pajak masih tergolong kecil.

Kontribusi tunggakan PKB yang tergolong dalam kategori kurang dan sangat kurang pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan penagihan tunggakan, hasilnya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap total penerimaan PKB secara keseluruhan. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi tersebut bukan semata-mata karena ketidakberhasilan penagihan, melainkan karena basis tunggakan pajak yang tersisa semakin kecil, akibat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat kepatuhan ini secara tidak langsung berdampak pada menyusutnya potensi kontribusi dari tunggakan, karena sebagian besar wajib pajak telah melunasi kewajibannya secara rutin dan

tidak lagi menunggak. Dengan kata lain, ketiadaan tunggakan yang bernilai besar di tahun 2023, dan 2024 menyebabkan jumlah pembayaran dari tunggakan hanya memberikan tambahan yang relatif kecil terhadap total penerimaan. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusinya dikategorikan sebagai sangat kurang.

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 5 terkait perhitungan efektivitas PKB dimana realisasi penerimaan PKB di tahun 2019-2024 tergolong ke dalam kriteria sangat efektif dengan besar persentase >100% dari target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan target dan realisasi yang disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi regional di Provinsi Kalimantan Timur. Faktor terbesar yang menjadi penyebab turunnya target dan juga realisasi penerimaan PKB di tahun 2020 ialah kondisi ekonomi masyarakat yang pada saat itu diberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan di luar ruangan yang diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Selama pandemi Covid-19m ekonomi masyarakat Kalimantan Timur mengalami tekanan hebat yang terasa di hampir semua lapisan sosial, terutama kelompok menengah ke bawah yang menggantungkan hidup pada informal dan usaha kecil. Pembatasan sosial berskala besar serta penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapat secara drastis. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan digital semakin memperparah situasi, karena sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki kemampuan atau fasilitas untuk beralih ke platform digital sebagai solusi penjualan. Pandemi Covid-19 menjadi cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur, sekaligus menjadi momentum penting untuk merancang ulang strategi pembangunan yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan, dan penyediaan jaringan pengamanan sosial yang inklusif serta berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan kebijakan berupa relaksasi yakni keringanan PKB sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak langsung yang dirasakan pada masa PPKM. Memenuhi target penerimaan PKB di tahun 2020 menjadi tantangan terbesar bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Karena wajib pajak yang terdaftar lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penentuan target penerimaan pajak daerah didasarkan pada analisis historis, *trend* pertumbuhan, dan perhitungan potensi riil. Target penerimaan PKB ditetapkan berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya, tren pertumbuhan dan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganalisis potensi peningkatan atau penurunan faktor ekonomi regional, pertumbuhan kendaraan bermotor, nilai jual objek pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam perhitungan potensi riil, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendataan dan pemetaan objek pajak. Target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi agar tidak memberatkan dan tidak terlalu rendah agar tetap mencerminkan potensi riil sesuai

asas realisme dan akuntabilitas. Proyeksi target pajak ditetapkan setelah adanya rapat koordinasi antar-Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), terutama Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Target juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, termasuk daya beli masyarakat dan faktor eksternal seperti pandemi atau inflasi. Berbagai perencanaan yang disiapkan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan penerimaan PKB juga dilaksanakan dengan kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan pembayaran PKB. Keadaan ini sejalan dengan standar terkait penggapaian tujuan efektif atau tidak yaitu, tujuan yang akan dicapai harus jelas yang dimana dalam melaksanakan tugasnya para pelaksana harus memiliki arah yang jelas agar tujuan instansi tercapai. Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan. Hal ini terkait dengan target dan strategi yang ditentukan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PKB turut dipengaruhi oleh kemudahan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, seperti fasilitas pembayaran pajak secara elektronik melalui E-Samsat melalui ATM Bank Pembangunan Daerah Kaltimara, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Syariah Indonesia, Indomaret, *Smartphone*, MPosPay, Loker Pos, Delivery Pos, Loker PT. Pegadaian, Gojek, dan seluruh gerai Indomaret.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan sebagai bentuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda Kalimantan Timur dapat merancang dan melaksanakan program penagihan PKB yang terintegrasi dalam kegiatan Razia Gabungan. Program ini dapat dilaksanakan dengan kerja sama lintas sektor, khususnya Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian Daerah, Dinas Perhubungan, dan Jasa Raharja, guna menciptakan kegiatan razia yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai media edukasi dan penagihan aktif terhadap kendaraan yang belum melunasi pajaknya. Menyediakan layanan Samsat Keliling yang berada di lokasi razia gabungan untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara langsung di tempat, sehingga kendaraan yang sebelumnya berstatus pajak mati dapat langsung dilunasi tanpa perlu ke kantor Samsat. Dengan diterbitkannya Surat Teguran Langsung kepada wajib pajak, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dapat memulai langkah awal administratif penagihan. Melalui kerja sama ini, dapat diperoleh data kendaraan secara *real-time* untuk penindakan yang tepat sasaran. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan penerimaan PKB dan juga menciptakan budaya tertib perpajakan di masyarakat. Program ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang proaktif, manusiawi, dan berbasis data, serta mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas penerimaan PKB, diketahui bahwa realisasi penerimaan tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Temuan ini mencerminkan keberhasilan

pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB. Efektivitas penerimaan PKB menunjukkan kapabilitasnya berdasarkan akumulasi pajak yang ditetapkan sebelumnya. Tingginya tingkat efektivitas yang dicapai secara konsisten juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki perencanaan yang matang, sistem pengawasan dan penagihan yang efisien, serta tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban membayar PKB. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tingkat sangat efektif dalam kurun waktu 6 (enam) tahun berturut-turut. Meski kinerja menunjukkan sangat efektif, masih terdapatnya tunggakan pajak kendaraan yang cukup besar. Efektivitas pada penerimaan PKB masih mengalami fluktuasi, dengan adanya stimulus kebijakan pemutihan pajak mampu mempertahankan kinerja penerimaan PKB dimasa krisis sebagai stimulus kepada wajib pajak. Keadaan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawati et al., (2020) dimana kebijakan pemutihan pajak mampu memberikan stimulus bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak sebagai strategi meningkatkan penerimaan PKB.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemutihan Pajak

Berdasarkan tabel 5 terkait dengan tingkat efektivitas penerimaan PKB dimana pada tahun 2019 yang merupakan tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PKB pada tahun tersebut sebesar 117% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020 yang dimana dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak mengalami penurunan target dan penerimaan serta tingkat efektivitasnya. Target tahun 2020 menurun -3,48% dari target penerimaan tahun 2019. Tak hanya itu saja, hal serupa terjadi pada penerimaan PKB tahun 2020 yang menurun sebesar -5,69% dari penerimaan PKB tahun 2019. Sehingga kondisi ini memberikan dampak pada tingkat efektivitas tahun 2020 yang juga mengalami penurunan sebesar -3%.

Berdasarkan tabel 5 terkait dengan perhitungan efektivitas pajak kendaraan bermotor dimana pada tahun 2021, target penerimaan PKB meningkat sebesar 20,48% dari target tahun 2020 dan diikuti dengan peningkatan penerimaan PKB sebesar 6,05% dari target penerimaan PKB tahun 2020. Namun terdapat selisih cukup besar antara peningkatan target dan peningkatan realisasi penerimaan. Sehingga kondisi ini memberikan dampak pada tingkat efektivitas tahun 2021 sebesar -13% dari tahun 2020. Pada tahun 2022, peningkatan target penerimaan PKB sebesar 15% dari target tahun 2021 dengan peningkatan realisasi penerimaan PKB sebesar 26,25%. Sehingga tingkat efektivitas penerimaan PKB juga meningkat sebesar 9% dari tahun 2021. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 13,04% dari target tahun 2022 dan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan PKB sebesar 14,99% dari tahun 2022. Sehingga tingkat efektivitas penerimaan PKB juga meningkat sebesar 2% dari tahun 2022. Peningkatan target juga terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 15,38% dari tahun

2023. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan sebesar 2,72% dari tahun 2023. Namun terdapat selisih peningkatan yang cukup besar antara peningkatan target dan peningkatan realisasi penerimaan sehingga kondisi ini memberikan dampak pada tingkat efektivitas tahun 2024 yang menurun sebesar -12%.

Tahun 2020 dan 2021 menjadi periode yang sangat baik dalam hal efektivitas penagihan tunggakan pajak, dengan tingkat pencairan mencapai 100%. Pada tahun 2020, seluruh tunggakan berhasil dibayarkan secara penuh, dan hal yang sama terjadi pada tahun 2021. Kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 25,41%. Memenuhi target penerimaan PKB di tahun 2020 menjadi tantangan bagi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Karena di tahun tersebut, Bapenda memiliki keterbatasan ruang gerak untuk melakukan pemungutan. Kendala yang dihadapi di tahun 2020 adalah karena Covid-19 yang menyebabkan sistem pembayaran ditutup selama 9 (sembilan) bulan. Akibatnya wajib pajak kesulitan membayar PKB sehingga Bapenda memberikan relaksasi sebagai upaya menumbuhkan minat wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan penutupan layanan fisik sementara selama 9 (Sembilan) bulan yang dilakukan pada seluruh lingkup samsat se-Kalimantan Timur. Penutupan layanan sementara ini dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 kepada pelayan publik dan wajib pajak. Berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor : ST/967/III/Yan1.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penutupan Sementara YanSatpas/Gerai Simling dan Samsat. Adapun layanan yang ditutup sementara ialah pelayanan Samsat Induk, pelayanan Samsat Cabang Pembantu, pelayanan Samsat Keliling, pelayanan Samsat Desa, pelayanan Samsat Terapung, dan pelayanan Samsat *Drive Thru*. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2020, tunggakan PKB menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan daerah khususnya dalam penerimaan PKB. Capaian ini menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dari strategi penagihan dengan adanya program khusus seperti pemutihan pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajaknya. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 terkait Kelonggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemberhentian Sanksi Administrasi PKB yang dimana peraturan ini dibuat dengan tujuan mencegah penyebaran virus Covid-19 dan untuk menertibkan pemilik kendaraan bermotor dalam memberi keringanan atas pelunasan PKB.

Dalam peraturan tersebut mencakup keringanan pokok PKB dan pembebasan sanksi administrasi PKB. Keringanan yang diberikan yakni 35% untuk masa pajak jatuh tempo 5 (lima) tahun, 25% untuk masa pajak jatuh tempo 4 (empat) tahun, keringanan 20% untuk masa pajak jatuh tempo 3 (tiga) tahun, keringanan 15% untuk masa pajak jatuh tempo 2 (dua) tahun dan keringanan 10% untuk masa pajak jatuh tempo 1 (satu) tahun. Pembebasan sanksi administrasi yang dimaksud ialah bunga atau denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak apabila terlambat membayar pajaknya. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa piutang PKB diakui pada saat dilakukan pendaftaran yang disertai dengan penetapan pajak melalui penerbitan

SKPD atau dokumen sejenis, meskipun entitas belum menerima aliran sumber daya ekonomi. Piutang yang tidak tertagih selama lebih dari 4 (empat) tahun dikategorikan sebagai piutang macet, dengan estimasi piutang tak tertagih sebesar 100%. Penghentian pengakuan piutang PKB tidak hanya dilakukan melalui pelunasan, tetapi juga melalui mekanisme penghapusbukuan atau penghapus tagihan. Piutang yang dihapus akan dihapus dari neraca berdasarkan Surat Keputusan terkait. Seluruh piutang PKB disajikan secara wajar dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan pemutihan pajak ini mempunyai keterkaitan sebab-akibat dengan realisasi penerimaan PKB, yaitu kebijakan pemutihan yang diberlakukan kepada masyarakat setempat guna meringankan wajib pajak. Meskipun pada kebijakannya hanya melibatkan diskon denda administratif yang artinya wajib pajak masih harus membayar pokok dari pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, namun respons dari masyarakat terutama wajib pajak terhadap kebijakan ini sangat positif.

Peningkatan target dilakukan sebagai bentuk optimisme Bapenda Provinsi Kalimantan Timur karena pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut terjadi penurunan tingkat ekonomi di masyarakat namun Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih target bahkan melampauinya. Peningkatan target ini didasarkan pada mulai membaiknya daya beli masyarakat dan mulai terbiasanya masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang baru. Perkembangan teknologi yang harus dilakukan pada tahun 2020, memberikan dampak positif dengan munculnya inovasi pelayanan publik yang bisa dijangkau dari jarak jauh dan fleksibel. Dampak yang diberikan dari kebijakan pemutihan pajak kepada penerimaan PKB ialah membantu pencapaian realisasi PKB terhadap target yang telah ditetapkan pada masa kondisi yang sulit dalam menggapai target tersebut. Fakta ini terbukti dimana kondisi perekonomian masyarakat yang menurun pada tahun 2020, target yang ditetapkan masih tercapai dan penurunan yang terjadi antara realisasi tahun sebelumnya hanya sebesar -5,69%.

Dengan adanya pemutihan pajak ini wajib pajak yang menunggak akan lebih terdorong untuk melunasi pokok pajaknya karena beban dendanya dihapuskan. Dengan adanya pemutihan pajak dapat memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan tanpa hukuman apa pun. Dengan ini potensi peningkatan basis pajak di masa yang akan datang karena wajib pajak akan terdata kembali sehingga data yang diperoleh oleh pihak Bapenda akan lebih valid dan akurat. Meskipun tidak diukur secara eksplisit, tren penurunan jumlah tunggakan pajak dan pencapaian target penerimaan yang konsisten menunjukkan indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami perbaikan setelah penerapan kebijakan pemutihan pajak.

Dengan adanya pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pokok pajak dalam jangka pendek, tetapi harus dilakukan secara selektif, berkala, dan disertai edukasi serta penegakan hukum agar tidak melemahkan sistem perpajakan. Dampak positif terhadap pokok pajak data kendaraan sangat besar, tapi risiko kehilangan pendapatan denda dan kepatuhan jangka panjang tetap perlu diwaspadai. Penerapan kebijakan pemutihan pajak secara berulang tanpa disertai penguatan

sistem pengawasan justru berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan jangka panjang karena menumbuhkan ekspektasi akan keringanan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pemutihan dapat menjadi solusi sementara, penerapannya harus dilakukan secara selektif, terbatas, dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Kebijakan pemutihan pajak terbukti mampu mendorong pencapaian realisasi penerimaan PKB, khususnya pada masa krisis. Namun efektivitas jangka panjangnya harus dikelola dengan hati-hati agar tidak melemahkan prinsip keadilan, kepastian, dan disiplin perpajakan. Tidak hanya itu saja, sebagai bentuk mendukung era digital dan mengoptimalkan realisasi penerimaan PKB, diluncurkannya Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) dimana aplikasi ini diperuntukkan untuk semua wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraannya. Kemudahan yang diberikan dengan adanya Signal ini sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan PKB karena wajib pajak dapat melakukan pembayaran dari mana saja. Aplikasi Signal ini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah pengguna aplikasi yang terhubung dengan pangkalan data Kependudukan dan Catatan Sipil. Data tersebut akan dibandingkan dengan pangkalan data regident kendaraan bermotor. Dalam melayani transaksi pembayaran PKB tersebut, Korlantas dan Bapenda bekerja sama dengan mitra bank milik negara yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN serta 10 (sepuluh) bank pembangunan daerah. Masyarakat bisa memanfaatkan jasa antar bukti pelunasan PKB melalui PT. Pos Indonesia yang sudah disediakan dalam aplikasi Signal. Sedangkan, tanda bukti pengesahan STNK atau e-Pengesahan sudah disediakan secara digital dan telah diotorisasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN). Dengan demikian, sistem pada aplikasi Signal secara otomatis menertibkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP (bukti lunas pajak dari Bapenda), e-KD (polis asuransi dari Jasa Raharja) dan e-Pengesahan (tanda digital pengesahan STNK dari Polri).

Untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi PKB di Indonesia, penyesuaian tarif PKB di Indonesia dilakukan agar lebih proporsional dengan pendapatan per kapita dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tarif PKB yang diberlakukan dapat disetarakan untuk semua daerah di Indonesia agar tercipta keseragaman dan untuk mengurangi perbedaan tarif pajak antar provinsi sehingga tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat. Tarif PKB dapat ditetapkan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan bermotor bukan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Semakin rendah kapasitas mesin maka akan semakin murah pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor. Kendaraan yang berkapasitas mesin kecil dan usia kendaraan yang sudah lama akan dikenakan tarif lebih rendah untuk mendorong efisiensi dan perawatan kendaraan lama. Dengan melakukan reformasi kebijakan PKB yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak kendaraan diharapkan PKB atas kendaraan bekas yang dijual di *dealer* akan secara langsung dihentikan sementara hingga kendaraan tersebut resmi terjual, sehingga

kewajiban membayar PKB akan berlaku kembali atas nama pemilik yang baru setelah proses balik nama diselesaikan. Tujuan diberlakukan kebijakan ini adalah untuk melindungi penjual dari beban pajak yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya, mendorong percepatan proses balik nama kendaraan oleh pembeli serta menertibkan data kepemilikan kendaraan dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kepemilikan dan status kendaraan sangat terikat dan dikontrol serta data kepemilikan selalu mutakhir dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerimaan PKB yang sangat efektif dengan tingkat pencairan tunggakan yang maksimal dapat diartikan bahwa kemampuan guna mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil diraih secara optimal. Kebijakan pemutihan pajak mampu memberikan dampak langsung kepada peningkatan penerimaan PKB serta membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya menunggak dimana hasil ini sejalan dengan Mardiasmo (2018).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara penerimaan sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan pemutihan. kebijakan ini terbukti mendorong masyarakat untuk membayar tunggakan pajaknya, terutama karena adanya insentif pemutihan pajak. Kondisi ini terlihat dari peningkatan pencairan tunggakan secara signifikan pada tahun terlaksananya kebijakan pemutihan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Fristyilia (2015) yang menunjukkan bahwa secara umum kebijakan pemutihan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PKB. Pemberian keringanan administratif mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak, sehingga kebijakan ini dapat dijadikan strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat efektivitas penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019 hingga 2024 tergolong sangat efektif. Fakta ini ditunjukkan oleh tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB yang selalu melampaui target, dengan persentase efektivitas antara 101% hingga 117% setiap tahunnya. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan pajak berhasil mendorong peningkatan penerimaan karena pada tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Dalam menetapkan target penerimaan, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada data historis, potensi riil, dan kondisi sosial ekonomi. Koordinasi lintas OPD serta strategi pelayanan berbasis kemudahan dan digitalisasi menjadi bagian dari upaya untuk menjaga efektivitas penerimaan PKB. Fakta ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat serta responsif terhadap kondisi eksternal sangat penting dalam mencapai tujuan fiskal.

Efektivitas penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2019, dengan capaian realisasi sebesar 117%

dari target, sebelum diterapkannya kebijakan pemutihan pajak. Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak saat itu sudah tinggi dan pengelolaan pajak berjalan optimal. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan target sebesar -3,48% serta penurunan realisasi akibat dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan menurunnya kemampuan bayar wajib pajak. Meskipun penerimaan reguler mengalami penurunan, strategi penagihan tunggakan pajak menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan tingkat pencairan tunggakan mencapai 100% pada tahun 2020 dan 2021. Keberhasilan ini tidak terlepas dari diterapkannya kebijakan pemutihan pajak, yang memberikan insentif kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak, sehingga meningkatkan partisipasi dan kepatuhan dalam melunasi tunggakan. Selama masa pandemi, peran tunggakan menjadi sangat signifikan dalam menopang penerimaan PKB, dengan kontribusi pencairan tunggakan mencapai 25,41% dari total penerimaan. Secara keseluruhan, kebijakan pemutihan pajak terbukti mampu menjaga kinerja fiskal daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi alat stabilisasi fiskal dalam situasi krisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Panca Sunt Servanda*, 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2016). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).
- Fristyilia, T. (2015). Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota).
- Handayani, A. (2016). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R4 (Studi Pada Kantor Samsat Kota Bandar Lampung).
- Hariyanti, S. (2020). Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan Tahun 2018.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Profit*, 14(2). <https://profit.ub.ac.id>
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Anda.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Adiminstration Journal*, 1(1).

Nasution, F. S. (2020). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota.

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2020).

Pergub Kalimantan Timur No. 44 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. (2020).

Setyawati, E., Tete Konde, Y., & Abadan Syakura, M. (2020). Analisis Efektivitas PKB dan BBNKB Sebelum dan Saat Diberlakukannya Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2017. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jiam.v4i2.4595>

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).